




PUTUSAN

Nomor 4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK.xxxxxxx, Bertempat Tinggal di Cluster Valencia xxx xxxxxxxx x
xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, beralamat di xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Banten, Bertempat Tinggal di Cluster Valencia xxx xxxxxxxx x No K6/20 RT.002 RW.017 xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal hari itu juga, dengan register perkara Nomor 4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 31 Januari 2021, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor: xxxxxxtertanggal 31 Januari 2021;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Cluster Valencia Jl. Valencia V No.K6/20 RT.002 RW.017 xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan **September 2021** pernikahan tergugat dan penggugat kurang harmonis, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

- 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
- 4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kurang lebih 1 tahun;
- 4.3. Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat (KDRT);
- 4.4. Tergugat bersikap acuh atau tidak peduli kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan **Februari 2023** yang mana antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

5. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H. sebagai Mediator non Hakim, yang dalam laporan mediasi tanggal 25 September 2024 menyatakan mediasi berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis pada tanggal 19 Agustus 2024, yang pada intinya sebagai berikut;

Nafkah Lahir

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya memang tidak pernah secara langsung memberi uang dalam jumlah tertentu kepada isteri setiap bulan. Mungkin ini yang dimaksud tidak pernah memberi nafkah bathin, ini mungkin yang menjadi pangkal permasalahan, tetapi semua kebutuhan dan permintaan insyaallah terpenuhi, kebutuhan rumah tangga seisinya tercukupi seperti (odol sabun dan teman-temannya) begitu juga bahan makanan mentah buat masak harian atau frozen tersedia, begitu juga kalau ada keperluan pribadi atau mau jalan juga, jajan pun terpenuhi, kebutuhan sandang pun aman walaupun tidak berlebih, semua berjalan aman, walaupun tidak berlebih, semua berjalan aman walaupun tidak berlebih, semua berjalan aman ketika saya masih punya penghasilan yang cukup, namun ketika kondisi keuangan menurun drastis mulai murat marit. Karena saya tidak punya pekerjaan tetap lagi, maka saya merasa ada situasi lain, itu mulai terjadi di akhir tahun 2023, kondisi ini membuat keadaan sepertinya saya dalam kondisi keuangan yang baik. Ini terlihat seperti mengabaikan nafkah lahir saya, saya sebenarnya tidak mau ini terjadi, tetapi saat ini segala usaha yang saya jalankan berjalan tidak bagus, pada hal tidak ada sedikit pun niatan untuk mengabaikan nafkah lahir.

Nafkah Batin

Hal ini mungkin terjadi karena kesalahpahaman, dari posisi tidur yang tidak nyaman atau dari pemakaian AC atau hal lain yang tidak disadari sehingga tidur seperti masing-masing dengan kenyamanannya sendiri. Ini berlangsung berkelanjutan sehingga mengakibatkan rasa dan hasrat masing-masing jadi secara langsung tidak terganggu, kondisi-kondisi situasional yang akhirnya menjadi pindah kamar berkelanjutan tetapi dalam kondisi seperti itu saya masih mencoba meminta hak saya dan masih bisa dipenuhi walaupun tidak secara utuh.

Tetapi ketika mulai pindah kamar mulai ada penolakan secara tidak langsung, akhirnya ketika saya diminta mengosongkan kamar karena ada anaknya yang akan pulang dan menetap di rumah lagi, maka sejak itu saya kesulitan meminta hak saya, saya sebenarnya sangat menginginkan hak saya itu tetapi situasi sudah lain walaupun hanya untuk diminta sekamar lagi tidak bisa karena lebih memilih untuk tidur bersama anak-anaknya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diteruskan bahwa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga ini dalam artian bukan kebiasaan yang sering dilakukan dan tidak ada kontak fisik secara langsung yang menyebabkan luka atau cedera fisik terjadi. Terjadi hanya satu dua kali terjadi itu pun terjadi karena ada unsur seperti terpancing emosi secara tidak sengaja sehingga menyebabkan yang cukup membuat kondisi seperti ketakutan sesaat, saya saat menyesal itu terjadi.

Bersikap Acuh Dan Tak Acuh;

Kondisi ini terjadi karena kemungkinan situasi akhir-akhir ini yang semakin tidak nyaman dalam kehidupan sehari-hari sendiri. Istri saya ngaji seharian di kamar sedangkan saya dengan kegiatan saya di rumah. Saya tetap berusaha untuk berusaha untuk berkomunikasi secara normal seperti mau pergi dan pulang dengan bersalam dan cium kening. Saya tidak nyaman dengan kondisi ini yang akhirnya terlihat saya mengacuhkan istri saya, sebenarnya perasaan saya jauh dari itu, tidak ada seperti mengacuhkan atau acuh tak acuh acuh saya malah menahan perasaan yang akhirnya keluar seperti terlihat acuh padahal sebaliknya menderita dengan kondisi seperti ini.

Perihal Hakim Untuk Menolak Gugatan

Karena untuk mempertahankan rumah tangga, harapan saya hakim yang mulia dapat mengabulkan permintaan untuk menolak gugatan nama Yayan Indrayana bin Ade Samin, sebagai Tergugat, Kenny Lopiani Sule binti H. Sule Surwireja sebagai Penggugat, dengan alasan dan jawaban saya tersebut di atas, bahwa saya sangat mencintai istri saya lahir dan batin juga meminta maaf setulusnya dan menyesal atas segala kesalahan selama ini. Saya ingin berkumpul kembali sebagai keluarga yang utuh, saya akan berusaha untuk menjadi suami dan imam juga bisa memberikan nafkah lahir dan batin yang baik. Menjadikan keluarga yang bahagia dan selamat dunia dan akhirat, kelak saya mohon yang mulia mempertimbangkan harapan saya. Sebagai pelengkap saya lampirkan beberapa foto kebersamaan kami selama ini, betapa saya sangat mencintai istri saya Kenny Lopiani dan betapa saya tidak menginginkan perceraian.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya secara tertulis menyatakan tetap sebagaimana gugatan semula dan menolak dalih-dalih Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dan diakui Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah memberi uang dalam jumlah tertentu kepada Penggugat setiap bulannya sebagai nafkah sejak menikah pada tanggal 31 Januari 2023 hingga sekarang;
2. Bahwa yang benar adalah Tergugat saat masih ada penghasilan pun tidak memberi nafkah, disini terlihat bahwa memang dari awal Tergugat tidak ada niatan untuk menunaikan kewajibannya yaitu memberi nafkah, hal tersebut bertentangan dengan perkataan Tergugat yang mengatakan bahwa tidak ada niatan untuk mengabaikan nafkah;
3. Bahwa yang benar kurang lebih 2 tahun pertama pernikahan ada menyediakan odol, sabun, makanan frozen dan makanan sisa acara bersama teman-temannya;
4. Bahwa yang benar Tergugat sudah sekitar 2 tahun meninggalkan tunggakan segala iuran wajib yang berkaitan dengan segala sarana dan prasarana lingkungan dan pribadi tanpa tanggungjawab tanpa bicara apa-apa;
5. Bahwa yang benar Penggugat sejak awal pernikahan harus meminta support uang bulanan kepada anak kandung Penggugat alias anak sambung Tergugat termasuk terkait masalah tidak meminta izin kepada Tergugat dalam dan menggunakan uang tabungan Penggugat yang dikumpulkan dari sebelum pernikahan untuk kebutuhan rumah tangga, tunggakan iuran wajib dan kebutuhan pribadi;
6. Bahwa yang benar Tergugat mengambil dan menjual perhiasan emas Penggugat tanpa izin dan berjanji untuk menggantinya namun sampai sekarang tidak ada kabar;
7. Bahwa yang benar ketika Tergugat masih mempunyai penghasilan sampai terakhir bulan Desember 2023 tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, yang terjadi malah Tergugat kerap meminjam uang kepada anak kandung Penggugat alias anak sambung Tergugat dan kepada Penggugat dan kepada Penggugat yang hingga sekarang belum dilunasi hutangnya dan tanpa kabar;
8. Bahwa yang benar Tergugat kurang lebih satu tahun terakhir ini mulai berubah dan menghindari ketika dipeluk bahkan secara bertahap Tergugat pindah pembaringan ke kasur bawah lalu ke kamar anak Penggugat lalu ke

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sofa untuk kemudian menetap di kamar utama yang notabene adalah Kamar Kakak/Keponakan Penggugat selaku pemilik rumah;

9. Bahwa yang benar Penggugat sudah mencoba berkali-kali mengajak Tergugat tidur bersama Penggugat namun ditolak atau menghindar;

10. Bahwa benar Tergugat hanya meminta hak tanpa pernah memikirkan kewajibannya atau hak Penggugat (halaman 3 baris paling atas);

11. Bahwa benar Penggugat beberapa hari kemudian telah memperlihatkan tangan lebam akibat insedin di atas kepada Tergugat dan Penggugat hingga lebam (bukti foto terlampir) serta mengacungkan obong besar dari arah telinganya ke arah Penggugat seperti hendak menusuk, Tergugat tersadarkan setelah Penggugat bilang, "takut ih" (bukti foto terlampir);

12. Bahwa yang benar beberapa hari kemudian telah memperlihatkan tangan lebam akibat inseden di atas kepada Tergugat, dan Tergugat hanya terdiam;

13. Bahwa yang benar Tergugat bukan kali pertama melakukan kekerasan di atas, Tergugat beberapa kali meluapkan emosi kepada anak kandung Penggugat dengan melempar sendok/gelas dan meninju pintu hingga bolong (terlampir bukti foto pintu yang sudah ditambah);

14. Bahwa yang benar sejak itu Penggugat berusaha untuk mendinginkan kondisi pribadi dan suasana dengan tetap tersenyum, mencium tangan kalau pergi dan pulang serta menyediakan makan (kalau ada) walau sebenarnya berada dalam ketakutan yang amat sangat sewaktu-waktu Tergugat melakukan hal buruk terhadap Penggugat, apalagi di rumah tersebut ada anak perempuan Penggugat;

15. Bahwa yang benar Penggugat dalam kondisi trauma dan ketakutan meminta izin kepada Tergugat untuk tidur bersama anak Penggugat terlebih Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tidur beberapa bulan sebelumnya;

16. Bahwa yang benar Tergugat sebagai suami tidak bisa menjadi imam/pemimpin dalam rumah tangga, tidak membimbing dalam ilmu agama

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibadah sehingga Penggugat mencari sendiri lewat jalur online dengan seizin Tergugat dengan biaya dari anak Penggugat;

17. Bahwa yang benar Penggugat sering mengajak Tergugat ke majelis ilmu dan ibadah bersama, namun respon yang didapat adalah marah dan diam sehingga seolah kami beraktivitas sendiri-sendiri, Tergugat dengan kegiatan nongkrongnya bersama teman-temannya dan Penggugat dengan aktivitas ibadahnya (halaman 3 paling bawah);

18. Bahwa yang benar Tergugat bersikap acuh dan tak acuh, tidak menghargai, tidak menganggap dan mengabaikan Penggugat sebagai isteri, tidak pernah mengajak diskusi dan selalu mengambil keputusan sendiri serta tidak terbuka dalam segala hal terutama keuangan, pulang semaunya tanpa ada kabar;

19. Bahwa yang benar Penggugat sering mengajak bicara baik-baik dan lembut untuk berdiskusi dengan Tergugat tapi Tergugat responnya membentak atau diam sama sekali;

20. Bahwa yang benar Penggugat dengan Tergugat tapi Tergugat responnya membentak atau diam sama sekali;

21. Bahwa yang benar sejak Lebaran 2024, Tergugat tidak bisa menjadi imam/pemimpin sebagai panutan dalam rumah tangga bersama Penggugat karena Tergugat pernah berkata beberapa kali sambil membentak Penggugat "terserah saya mau ngapain atau mau kemana suka-suka saya, bebas !!!

22. Bahwa yang benar adalah sikap dan perbuatan Tergugat sampai saat ini bertolak belakang dengan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangga;

23. Bahwa yang benar Tergugat pada tanggal 18 September 2024 menjadi 25 September 2024 dengan alasan tidak enak harus izin tiap Minggu ke kantor (bukti terlampir);

Berdasarkan kondisi dan fakta- fakta di atas:

1. Kondisi pernikahan/rumah tangga yang jauh dari sakinah mawaddah warahmah, hubungan kami telah mencapai titik tidak dapat diperbaiki lagi dan perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar yang wajar dan terbaik

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam situasi ini untuk menghentikan kedzoliman didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Mohon Majelis dapat mengabulkan gugat cerai Penggugat kepada Tergugat;

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakka.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya sebagai berikut;

Secara umum dalih dan Tergugat tidak semu benar, uang IPL saya bayar akumulasi Rp.4.500.000,- untuk 4 tahun pertama begitu juga iuran RW river bayar pertahun langsung Rp.250.000,- iuran RW Valen bayar pertahun Rp.1.320.000,- kecuali periode 2024;

Mengenai emas masih ada digadai digadai secara periodik perpanjangannya, kecuali periode Oktober 2024 belum keluar karena posisi surat ada di river! Khusus alasan 18 Oktober adalah betul Tergugat pergi ke Bandung adalah untuk bertemu dengan teman (penyandang dana sekaligus pengundang acara tersebut) yang potensial untuk pekerjaan Tergugat dan itu satu2 cara untuk bertemu langsung. Mengenai utang kepada anak sambung betul karena Tergugat belum membayarnya, Amalia Rp.750.000,- Hani Rp.1.500.000,- Salma Rp.2.500.000,-

Untuk hal keuangan mengenai data pribadi dan support anak Penggugat tapi sebelumnya secara rutin bulanan dibayar Tergugat, juga mengenai donasi online untuk pengajian mungkin sekarang ditanggung anak Penggugat tapi sebelumnya secara rutin bulanan dibayar Tergugat, juga mengenai ajakan untuk bergabung memang belum terlaksana tapi tidak dengan cara marah, tidak ada itu !!! Kalau diam ya.

Mengenai pelemparan sendok dan pemukulan pintu itu Tergugat lakukan karena dua anak Penggugat bertengkar hebat untuk kesekian kalinya, kali ini saling lempar benda dan ketika dilerai malah diabaikan dan Tergugat dianggap tidak ada oleh mereka, mungkin cara lerainya terlalu ekstrim karena sudah tidak kondusif.

Mengenai pulang semaunya karena pekerjaan Tergugat tidak jelas waktunya karena masih baru dalam pekerjaan itu dan tidak begitu bagus hasilnya, jadi untuk menghemat tenaga jadi Tergugat beristirahat tidak teratur waktu dan tempatnya, akibatnya tidak bisa pulang normal waktunya. Tergugat pernah

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata terserah mau ngapain dan mana kepada Penggugat tapi tidak dengan cara membentak itu fitnah!! Semua itu terjadi karena terjadi dengan perlahan dipengaruhi oleh situasi Tergugat maupun Penggugat.

Harapan Tergugat kepada Penggugat

Maka saya mohon kepada Penggugat berfikir jernih dengan kepala dingin, tidak terjebak emosi yang mendalam dan berkepanjangan ataupun pengaruh internal maupun eksternal untuk bisa kembali bersama memulai kembali dari awal tentu saja dengan segala catatan yang harus diperbaiki, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan baik itu besar maupun kecil, Tergugat masih percaya Penggugat adalah isteri yang baik dan sholehah yang bisa saling mengisi dan mengasihi, semoga Penggugat diberi pencerahan hati dan kebesaran hati; Semoga yang Mulia bisa dipertimbangkan juga mudah-mudahan yang Maha Kuasa mengijinkan perkawinan ini tetap utuh dan bisa langgeng sampai akhir hayat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas xxxxxxxxxxxx. xxxxx tertanggal 07 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 31 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 31 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kekerasan yang menyebabkan Penggugat lebam pada bulan Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi kerusakan pintu akibat ditinju Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Tergugat berbohong alasan sidang diundur karena pekerjaan padahal berwisata, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi bukti Tergugat berbohong dengan alasan sidang diundur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

2. Bukti saksi:

2.1. XXXXXXXXXXXX, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Anak Kandung Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 31 Januari 2021 dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkarnya Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak mencukupi dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 1 tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.2. xxxxxx, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Anak Kandung Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 31 Januari 2021 dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkarnya Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak mencukupi dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 1 tahun;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi photo bersama antara Tergugat dengan Penggugat serta 2 orang anak kandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis tetap menyatakan tetap sebagaimana gugatan dan ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan tetap sebagaimana jawaban serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H. sebagai Mediator non Hakim, yang dalam laporan mediasi tanggal 25 September 2024 menyatakan mediasi berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2021, Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah masih satu rumah namun tidak lagi berhubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertulis, yang pada intinya sebagai berikut;

Nafkah Lahir

Saya memang tidak pernah secara langsung memberi uang dalam jumlah tertentu kepada isteri setiap bulan. Mungkin ini yang dimaksud tidak pernah memberi nafkah bathin, ini mungkin yang menjadi pangkal permasalahan, tetapi semua kebutuhan dan permintaan insyaallah terpenuhi, kebutuhan rumahtangga seisinya tercukupi seperti (odol sabun dan teman-temannya) begitu juga bahan makanan mentah buat masak harian atau frosen tersedia, begitu juga kalau ada keperluan pribadi atau mau jalan juga, jajan pun terpenuhi, kebutuhan sandang pun aman walaupun tidak berlebih, semua berjalan aman, walaupun tidak berlebih, semua berjalan aman walaupun tidak berlebih, semua berjalan aman ketika saya masih punya penghasilan yang cukup, namun ketika kondisi keuangan menurun drastis mulai murat marit. Karena saya tidak punya pekerjaan tetap lagi, maka saya merasa ada situasi lain, itu mulai terjadi di akhir

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, kondisi ini membuat keadaan seperti saya dalam kondisi keuangan yang baik. Ini terlihat seperti mengabaikan nafkah lahir saya, saya sebenarnya tidak mau ini terjadi, tetapi saat ini segala usaha yang saya jalankan berjalan tidak bagus, pada hal tidak ada sedikit pun niatan untuk mengabaikan nafkah lahir.

Nafkah Batin

Hal ini mungkin terjadi karena kesalahpahaman, dari posisi tidur yang tidak nyaman atau dari pemakaian AC atau hal lain yang tidak disadari sehingga tidur seperti masing-masing dengan kenyamanannya sendiri. Ini berlangsung berkelanjutan sehingga mengakibatkan rasa dan hasrat masing-masing jadi secara langsung tidak terganggu, kondisi-kondisi situasional yang akhirnya menjadi pindah kamar berkelanjutan tetapi dalam kondisi seperti itu saya masih mencoba meminta hak saya dan masih bisa dipenuhi walaupun tidak secara utuh.

Tetapi ketika mulai pindah kamar mulai ada penolakan secara tidak langsung, akhirnya ketika saya diminta mengosongkan kamar karena ada anaknya yang akan pulang dan menetap di rumah lagi, maka sejak itu saya kesulitan meminta hak saya, saya sebenarnya sangat menginginkan hak saya itu tetapi situasi sudah lain walaupun hanya untuk diminta sekamar lagi tidak bisa karena lebih memilih untuk tidur bersama anak-anaknya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Diteruskan bahwa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga ini dalam artian bukan kebiasaan yang sering dilakukan dan tidak ada kontak fisik secara langsung yang menyebabkan luka atau cedera fisik terjadi. Terjadi hanya satu dua kali terjadi itu pun terjadi karena ada unsur seperti terpancing emosi secara tidak sengaja sehingga menyebabkan yang cukup membuat kondisi seperti ketakutan sesaat, saya saat menyesal itu terjadi.

Bersikap Acuh Dan Tak Acuh;

Kondisi ini terjadi karena kemungkinan situasi akhir-akhir ini yang semakin tidak nyaman dalam kehidupan sehari-hari sendiri. Isteri saya ngaji seharian di kamar sedangkan saya dengan kegiatan saya di rumah. Saya tetap berusaha untuk berusaha untuk berkomunikasi secara normal seperti mau pergi dan pulang dengan bersalam dan cium kening. Saya tidak nyaman dengan kondisi ini yang

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terlihat saya mengacuhkan isteri saya, sebenarnya perasaan saya jauh dari itu, tidak ada seperti mengacuhkan atau acuh tak acuh acuh saya malah menahan perasaan yang akhirnya keluar seperti terlihat acuh padahal sebaliknya menderita dengan kondisi seperti ini.

Perihal Hakim Untuk Menolak Gugatan

Karena untuk mempertahankan rumah tangga, harapan saya hakim yang mulia dapat mengabulkan permintaan untuk menolak gugatan nama Yayan Indrayana bin Ade Samin, sebagai Tergugat, Kenny Lopiani Sule binti H. Sule Surwireja sebagai Penggugat, dengan alasan dan jawaban saya tersebut di atas, bahwa saya sangat mencintai isteri saya lahir dan batin juga meminta maaf setulusnya dan menyesal atas segala kesalahan selama ini. Saya ingin berkumpul kembali sebagai keluarga yang utuh, saya akan berusaha untuk menjadi suami dan imam juga bisa memberikan nafkah lahir dan batin yang baik. Menjadikan keluarga yang bahagia dan selamat dunia dan akhirat, kelak saya mohon yang mulia mempertimbangkan harapan saya. Sebagai pelengkap saya lampirkan beberapa foto kebersamaan kami selama ini, betapa saya sangat mencintai isteri saya Kenny Lopiani dan betapa saya tidak menginginkan perceraian.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya secara tertulis menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa benar dan diakui Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah memberi uang dalam jumlah tertentu kepada Penggugat setiap bulannya sebagai nafkah sejak menikah pada tanggal 31 Januari 2023 hingga sekarang;
2. Bahwa yang benar adalah Tergugat saat masih ada penghasilan pun tidak memberi nafkah, disini terlihat bahwa memang dari awal Tergugat tidak ada niatan untuk menunaikan kewajibannya yaitu memberi nafkah, hal tersebut bertentangan dengan perkataan Tergugat yang mengatakan bahwa tidak ada niatan untuk mengabaikan nafkah;
3. Bahwa yang benar kurang lebih 2 tahun pertama pernikahan ada menyediakan odol, sabun, makanan frozen dan makanan sisa acara bersama teman-temannya;
4. Bahwa yang benar Tergugat sudah sekitar 2 tahun meninggalkan tunggakan segala iuran wajib yang berkaitan dengan segala sarana dan

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana lingkungan dan pribadi tanpa tanggungjawab tanpa bicara apa-apa;

5. Bahwa yang benar Penggugat sejak awal pernikahan harus meminta support uang bulanan kepada anak kandung Penggugat alias anak sambung Tergugat termasuk terkait masalah tidak meminta izin kepada Tergugat dalam dan menggunakan uang tabungan Penggugat yang dikumpulkan dari sebelum pernikahan untuk kebutuhan rumah tangga, tunggakan iuran wajib dan kebutuhan pribadi;

6. Bahwa yang benar Tergugat mengambil dan menjual perhiasan emas Penggugat tanpa izin dan berjanji untuk menggantinya namun sampai sekarang tidak ada kabar;

7. Bahwa yang benar ketika Tergugat masih mempunyai penghasilan sampai terakhir bulan Desember 2023 tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, yang terjadi malah Tergugat kerap meminjam uang kepada anak kandung Penggugat alias anak sambung Tergugat dan kepada Penggugat dan kepada Penggugat yang hingga sekarang belum dilunasi hutangnya dan tanpa kabar;

8. Bahwa yang benar Tergugat kurang lebih satu tahun terakhir ini mulai berubah dan menghindar ketika dipeluk bahkan secara bertahap Tergugat pindah pembaringan ke kasur bawah lalu ke kamar anak Penggugat lalu ke sofa untuk kemudian menetap dikamar utama yang notabene adalah notabene adalah Kamar Kakak/Keponakan Penggugat selaku pemilik rumah;

9. Bahwa yang benar Penggugat sudah mencoba berkali-kali mengajak Tergugat tidur bersama Penggugat namun ditolak atau menghindar;

10. Bahwa benar Tergugat hanya meminta hak tanpa pernah memikirkan kewajibannya atau hak Penggugat (halaman 3 baris paling atas);

11. Bahwa benar Penggugat beberapa hari kemudian telah memperlihatkan tangan lebam akibat insedin di atas kepada Tergugat dan Penggugat hingga lebam (bukti foto terlampir) serta mengacungkan obong besar dari arah telinganya ke arah Penggugat seperti hendak menusuk,

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersadarkan setelah Penggugat bilang, “takut ih” (bukti foto terlampir);

12. Bahwa yang benar beberapa hari kemudian telah memperlihatkan tangan lebam akibat insiden di atas kepada Tergugat, dan Tergugat hanya terdiam;

13. Bahwa yang benar Tergugat bukan kali pertama melakukan kekerasan di atas, Tergugat beberapa kali meluapkan emosi kepada anak kandung Penggugat dengan melempar sendok/gelas dan meninju pintu hingga bolong (terlampir bukti foto pintu yang sudah ditambah);

14. Bahwa yang benar sejak itu Penggugat berusaha untuk mendinginkan kondisi pribadi dan suasana dengan tetap tersenyum, mencium tangan kalau pergi dan pulang serta menyediakan makan (kalau ada) walau sebenarnya berada dalam ketakutan yang amat sangat sewaktu-waktu Tergugat melakukan hal buruk terhadap Penggugat, apalagi di rumah tersebut ada anak perempuan Penggugat;

15. Bahwa yang benar Penggugat dalam kondisi trauma dan ketakutan meminta izin kepada Tergugat untuk tidur bersama anak Penggugat terlebih Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tidur beberapa bulan sebelumnya;

16. Bahwa yang benar Tergugat sebagai suami tidak bisa menjadi imam/pemimpin dalam rumah tangga, tidak membimbing dalam ilmu agama dan ibadah sehingga Penggugat mencari sendiri lewat jalur online dengan seizin Tergugat dengan biaya dari anak Penggugat;

17. Bahwa yang benar Penggugat sering mengajak Tergugat ke majelis ilmu dan ibadah bersama, namun respon yang didapat adalah marah dan diam sehingga seolah kami beraktivitas sendiri-sendiri, Tergugat dengan kegiatan nongkrongnya bersama teman-temannya dan Penggugat dengan aktivitas ibadahnya (halaman 3 paling bawah);

18. Bahwa yang benar Tergugat bersikap acuh dan tak acuh, tidak menghargai, tidak menganggap dan mengabaikan Penggugat sebagai isteri, tidak pernah mengajak diskusi dan selalu mengambil keputusan sendiri serta tidak terbuka dalam segala hal terutama keuangan, pulang semaunya tanpa ada kabar;

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa yang benar Penggugat sering mengajak bicara baik-baik dan lembut untuk berdiskusi dengan Tergugat tapi Tergugat responnya membentak atau diam sama sekali;
20. Bahwa yang benar Penggugat dengan Tergugat tapi Tergugat responnya membentak atau diam sama sekali;
21. Bahwa yang benar sejak Lebaran 2024, Tergugat tidak bisa menjadi imam/pemimpin sebagai panutan dalam rumah tangga bersama Penggugat karena Tergugat pernah berkata beberapa kali sambil membentak Penggugat "terserah saya mau ngapain atau mau kemana suka-suka saya, bebas !!!
22. Bahwa yang benar adalah sikap dan perbuatan Tergugat sampai saat ini bertolak belakang dengan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangga;
23. Bahwa yang benar Tergugat pada tanggal 18 September 2024 menjadi 25 September 2024 dengan alasan tidak enak harus izin tiap Minggu ke kantor (bukti terlampir);

Berdasarkan kondisi dan fakta- fakta di atas:

1. Kondisi pernikahan/rumah tangga yang jauh dari sakinah mawaddah warahmah, hubungan kami telah mencapai titik tidak dapat diperbaiki lagi dan perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar yang wajar dan terbaik dalam situasi ini untuk menghentikan kedzoliman didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Mohon Majelis dapat mengabulkan gugat cerai Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya tetap sebagaimana berikut;

Secara umum dalih dan Tergugat tidak semu benar, uang IPL saya bayar akumulasi Rp.4.500.000,- untuk 4 tahun pertama begitu juga iuran RW river bayar pertahun langsung Rp.250.000,- iuran RW Valen bayar pertahun Rp.1.320. 000,- kecuali periode 2024;

Mengenai emas masih ada digadai digadai secara periodik perpanjangannya, kecuali periode Oktober 2024 belum keluar karena posisi surat ada di river! Khusus alasan 18 Oktober adalah betul Tergugat pergi ke

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung adalah untuk bertemu dengan teman (penyandang dana sekaligus pengundang acara tersebut) yang potensial untuk pekerjaan Tergugat dan itu satu2 cara untuk bertemu langsung. Mengenai utang kepada anak sambung betul karena Tergugat belum membayarnya, Amalia Rp.750.000,- Hani Rp.1.500.000,- Salma Rp.2.500.000,-

Untuk hal keuangan mengenai data pribadi dan support anak Penggugat tapi sebelumnya secara rutin bulanan dibayar Tergugat, juga mengenai donasi online untuk pengajian mungkin sekarang ditanggung anak Penggugat tapi sebelumnya secara rutin bulanan dibayar Tergugat, juga mengenai ajakan untuk bergabung memang belum terlaksana tapi tidak dengan cara marah, tidak ada itu !!! Kalau diam ya.

Mengenai pelemparan sendok dan pemukulan pintu itu Tergugat lakukan karena dua anak Penggugat bertengkar hebat untuk kesekian kalinya, kali ini saling lempar benda dan ketika dileraikan malah diabaikan dan Tergugat dianggap tidak ada oleh mereka, mungkin cara lerainya terlalu ekstrim karena sudah tidak kondusif.

Mengenai pulang semaunya karena pekerjaan Tergugat tidak jelas waktunya karena masih baru dalam pekerjaan itu dan tidak begitu bagus hasilnya, jadi untuk menghemat tenaga jadi Tergugat beristirahat tidak teratur waktu dan tempatnya, akibatnya tidak bisa pulang normal waktunya. Tergugat pernah berkata terserah mau ngapain dan mana kepada Penggugat tapi tidak dengan cara membentak itu fitnah!! Semua itu terjadi karena terjadi dengan perlahan dipengaruhi oleh situasi Tergugat maupun Penggugat.

Harapan Tergugat kepada Penggugat.

Maka saya mohon kepada Penggugat berfikir jernih dengan kepala dingin, tidak terjebak emosi yang mendalam dan berkepanjangan ataupun pengaruh internal maupun eksternal untuk bisa kembali bersama memulai kembali dari awal tentu saja dengan segala catatan yang harus diperbaiki, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan baik itu besar maupun kecil, Tergugat masih percaya Penggugat adalah isteri yang baik dan sholehah yang bisa saling mengisi dan mengasihi, semoga Penggugat diberi pencerahan hati dan kebesaran hati; Semoga yang Mulia bisa dipertimbangkan juga mudah-

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudahan yang Maha Kuasa mengijinkan perkawinan ini tetap utuh dan bisa langgeng sampai akhir hayat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) dan merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur, bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik yang sudah diakui maupun yang dibantah sebagaimana ketentuan Pasal 163 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 hingga P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Kenny Lopiane Sule, SE.AK. 367403481670003, tertanggal 07 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/90/II/2021, tertanggal 31 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimeyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti surat tersebut telah

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yakni fotokopi atas nama **Kenny Lopiani Sule, SE.AK**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yakni fotokopi atas nama **Kenny Lopiani Sule, SE.AK**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yakni fotokopi bukti Tergugat berbohong dengan alasan sidang diundur karena pekerjaan padahal berwisata tanggal 25 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yakni fotokopi Tergugat, tertanggal 25 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Amalia Azhar Jannah binti Hari P. Prakoso, sebagai Anak Kandung Penggugat dan Hanny Farhanah binti Hari P. Prakoso sebagai Anak Kandung Penggugat, dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1, yakni photo bersama antara Tergugat dengan Penggugat serta 2 orang anak kandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti dari Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Januari 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikarunai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2021 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang Kantor Urusan Agama (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta hukum, di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Februari 2023 dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, apalagi

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dan jika di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif (mudarat) yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh,

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَافْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangan seperti tersebut dibawah ini:

1. Dalam Kitab *Ghayatul Maram Li al Syaikh al Majdi* yang berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya;*

2. Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألّف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena sikap Penggugat yang bersikeras untuk mengakhiri rumah tangganya sementara Tergugat keberatan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat telah pecah serta tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah langkah yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Endin Tajudin, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.S.i, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Muflihatun, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.
Hakim Anggota

Endin Tajudin, S.Ag, M.H.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.S.i

Panitera Pengganti

Muflihatun, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,-
• ATK Perkara	: Rp	75.000,-
• Panggilan		: Rp555.000,-
• PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
• Redaksi	: Rp	10.000,-
• Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp700.000,-
(tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.4246/Pdt.G/2024/PA.Tgrs